

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan dari penelitian ini, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemberian pembinaan di luar lembaga terhadap para narapidana masih kurang optimal ini dapat terlihat dari hasil penelitian masih sedikit yang mendapat untuk mengikuti dan menjalankan pembinaan di luar lembaga tersebut dan warga binaan yang telah mendapat pembinaan di luar lembaga masih banyak melakukan tindakan pidana kembali (resdivis).
2. Terdapat faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di luar lembaga yaitu:
 - a. Peraturan perundangan-undangan yang syaratnya terlalu banyak, sehingga membuat para warga binaan enggan atau malas mengajukan pembinaan-pembinaan di luar lembaga tersebut.
 - b. Banyaknya narapidana yang tidak memiliki penjamin sehingga membuat para narapidana ini tidak bisa mengajukan pembinaan-pembinaan di luar lembaga contohnya mengajukan pembebasan bersyarat.
 - c. Melanggar disiplin, para narapidana tidak sedikit yang persyaratannya hampir terpenuhi untuk melakukan pengajuan pembinaan di luar lembaga tetapi dalam proses akan mengajukan

mereka melakukan pelanggaran disiplin sehingga mengakibatkan narapidana tidak bisa mengajukannya lagi.

- d. Faktor sarana dan prasarana.
- e. Banyak narapidana yang mendapat pembinaan di luar lembaga yang tidak mengikuti program pembinaan.,
- f. Banyak warga binaan/ narapidana yang merupakan narapidana residivis sehingga membuat mereka tidak dapat atau tidak diperbolehkan mengajukan pembinaan di luar lembaga.
- g. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pembimbing,

B. Saran

1. Perlu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam pelaksanaan pemberian pembinaan.
2. Perlu dilakukan proses administrasi yang lebih cepat dan tidak terlalu banyak agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses untuk mendapat pembinaan di luar lembaga.,
3. Selain itu untuk mengatasi mengurangi kelebihan kapasitas lapas ini maka diperlukannya untuk diterapkan atau diberlakukan alternatif pidana lain selain pidana penjara.

